



# PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Srijaya Km.5,5 kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar

Website: www.disdik.palembang.go.id

**PALEMBANG**

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Nomor : 421.9 / 052 / SK / DISDIK / 2019

#### TENTANG

Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan Surat Ijin Walikota Palembang Nomor : 40 / IOPNF / 0006 / DPMPTSP-PPK / 2018 Tanggal 20 Desember 2018, Tentang Izin Operasional Pendidikan Non Formal (IOPNF) PAUD "CERIA" yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
  - Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas dipandang perlu, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga PAUD tersebut.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan.
  - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
  - Peraturan Pemerintah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang.
  - Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Terbentuknya Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
  - Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 / 70 / 2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI).
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Kepada :
- Nama Lembaga : PAUD "CERIA"
- Alamat : Jl. H. Syarkowi Desa Sungai Pedapo Rt. 020 Rw. 005 Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang
- Nama Pimpinan : Nyia Paramita, S.Pd
- Untuk : Melaksanakan Penyelenggaraan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
- Jenis Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Kedua : Pemberian Izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan Tanggal 20 Desember 2019.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut.
- Keempat : Pemegang Izin ini wajib :
- Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsional.
  - Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
  - Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - Mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal : 27 Maret 2019

KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN  
KOTA PALEMBANG,



AHMAD ZULHITO, S.Pd., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 196404181989031003